SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 430 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan dokumen perencanaan teknis, standar desain, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan Menteri, perlu dilakukan verifikasi dan validasi;

b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan validasi serta melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 128);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Nomor 07 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi untuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
d. menyusun berita acara verifikasi dan validasi;
e. memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
f. menandatangani berita acara verifikasi dan validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
g. menyusun dan melaporkan hasil verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KETIGA : Rincian tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Ruang lingkup verifikasi dan validasi meliputi pemeriksaan administratif terhadap:

a. dokumen administratif;
b. dokumen perencanaan teknis; dan
c. dokumen pelaksanaan pembangunan.

KELIMA : Objek verifikasi dan validasi meliputi:

a. pembangunan fisik gerai;
b. pembangunan pergudangan; dan
c. penyediaan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

KEENAM : Hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi dan menjadi dasar dalam:

a. penilaian Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. proses penerimaan hasil pekerjaan dan/atau serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi Dan Validasi bersifat administratif dan sesuai kondisi tinjauan lapangan serta tidak mengalihkan atau menghapus tanggung jawab perencana, pelaksana pembangunan, penyedia barang/jasa, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas mutu konstruksi, keandalan bangunan, keselamatan bangunan, spesifikasi teknis, serta kerusakan konstruksi yang timbul setelah berita acara verifikasi dan validasi ditandatangani.

KEDELAPAN : Verifikasi dan validasi tidak meliputi penilaian atas kewajaran harga, nilai aset, besaran biaya, kebutuhan anggaran, atau pertanggungjawaban keuangan atas bangunan, peralatan, dan/atau sarana prasarana yang diverifikasi.

KESEMBILAN : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bantul.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 342 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 430 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 12. Panewu se-Kabupaten Bantul 13. Lurah se-Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 430 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

a. Ketua
   1. memimpin pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
   2. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah;
   3. menandatangani berita acara verifikasi dan validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
b. Wakil Ketua:
   1. membantu Ketua dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
   2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
   3. mengelola seluruh administrasi, dokumentasi, dan alur komunikasi data selama pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih berlangsung.
c. Anggota
   1. anggota dari perangkat daerah membantu ketua dan wakil ketua dalam melakukan verifikasi dan validasi pembagunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Lurah melaksanakan ketugasan terkait dengan penyediaan kelengkapan perizinan pemanfaatan tanah untuk Koperasi Desa Merah Putih.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH